



GUGUM RIDHO  
&  
PARTNERS



# ALL ABOUT JUSTICE COLLABORATOR

## WHAT IS IT?

*Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan untuk pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat untuk mengungkap tindak pidana tertentu dengan memberikan informasi penting dan kesaksian serta bukti yang kuat.

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksianya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Untuk menyatakan seseorang sebagai Justice Collaborator perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 berikut:

- Merupakan pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatannya serta bukan pelaku utama.
- Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang signifikan serta telah diungkapnya pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang besar.

- Terhadap Saksi Pelaku tersebut dapat dijatuhan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya.
- Dalam pelaksanaan perkaranya harus didahulukan perkara terdakwa lain yang diungkap tersebut.

# BAGAIMANA PENDAPATMU?

Yuk komentar di bawah, jangan lupa like, share, dan save juga yaa.

